

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian dan dituangkan dalam tesis ini dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum ada 5 yaitu: adanya perbuatan, perbuatan itu harus melawan hukum, terdapat kerugian, adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian, dan ada kesalahan.. Suatu perbuatan dapat dikatakan Perbuatan Melawan Hukum apabila perbuatan tersebut telah melanggar semua unsur yang termasuk dalam pasal 1365 KUH Perdata tersebut.
2. Tindakan penyalahgunaan dana investasi ini terjadi karena adanya suatu pembayaran yang seharusnya dilakukan untuk membayar channel kepada Turut Tergugat tetapi kemudian dana tersebut bukannya digunakan untuk membayar channel kepada Turut Tergugat tetapi diteruskan kepada Tergugat IX. Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tindakan tersebut adalah termasuk tindakan perbuatan melawan hukum karena tergugat IX telah secara jelas memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 1365 KUH Perdata, oleh karena itu tindakan tergugat IX tersebut adalah termasuk perbuatan melawan hukum.
3. Dalil perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam perkara Ayunda Prima Mitra sebagai Penggugat melawan PT. Adi Karya Visi sebagai Tergugat IX adalah tindakan Tergugat IX yang telah menyalahgunakan dana investasi yang seharusnya digunakan untuk membayar channel tetapi tidak digunakan untuk membayar channel tersebut melainkan untuk kepentingan yang lain telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang diatur di dalam pasal 1365 KUH Perdata selain telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat secara nyata oleh karena itu hal ini telah dapat didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum, karena terdapat kerugian bagi Penggugat.

## 1.1.Saran

Akhirnya penelitian ini menghasilkan saran-saran yang perlu dilaksanakan oleh Badan hukum yang dirugikan oleh perbuatan melawan hukum, sebagai berikut:

1. Apabila ada penggugat yang mendalilkan tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka penggugat tersebut harus membuktikan tindakan tergugat tersebut memang melanggar semua unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam pasal 1365 KUH Perdata yaitu adanya perbuatan, perbuatan itu harus melawan hukum, terdapat kerugian, adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian, dan ada kesalahan. Dalam hal Penggugat ingin mengajukan gugatan harus dijelaskan secara rinci dalam gugatan mengenai unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat IX harus dibuktikan lebih lanjut tindakan mana dari tergugat IX yang merupakan perbuatan melawan hukum.
2. Terhadap tindakan penyalahgunaan dana investasi yang merupakan perbuatan melawan hukum harus dapat dijelaskan secara konkrit berapa jumlah kerugian yang ditanggung secara langsung oleh penggugat. Peran penggugat tersebut harus dijelaskan, apakah dalam rangka membela kepentingan pihak lain atau secara pribadi. Tidaklah dapat badan hukum tersebut menggugat atas kerugian yang diderita oleh badan hukum lain, serta jika memang ada badan hukum yang memang mengalami kerugian tersebut dan Penggugat memang benar mengalami kerugian haruslah dapat dibuktikan dengan bukti otentik dan badan hukum lain haruslah turut serta dalam gugat menggugat;
3. Apabila suatu badan hukum ingin mendalilkan suatu perbuatan melawan hukum harus dapat menguraikan unsur-unsurnya yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata agar jelas dan meyakinkan bahwa Tergugat memang benar melakukan perbuatan melawan hukum yang dimaksud, serta dapat

memberikan bukti jumlah kerugian yang diderita oleh penggugat dan perbuatan tersebut memang benar dilakukan oleh tergugat.

